



PUTUSAN

Nomor 2749/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, dahulu bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah RI., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2749/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 15 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 83/83/IV/1998 tanggal 15 April 1998);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di , Kabupaten Malang selama kurang lebih 15 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang



anak bernama : MAHRUS, umur 16 tahun, MAR'ATUS SHOLIAH, umur 12 tahun dan AHMAD NIZAM BAIHAQI, umur 4 tahun;

3. Lebih kurang sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar beritanya kepada Penggugat bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
5. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan *pertama* tanggal 22 Mei 2015 untuk sidang tanggal 17 September 2015, dan panggilan *kedua* tanggal 25 September 2015 untuk sidang tanggal 01 Oktober 2015, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 20 Mei 2015 dan *kedua* tanggal 22 Juni 2015 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 2749/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berulang kalinya Penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim beranggapan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 124 HIR yang menyebutkan bahwa “jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara; akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut tadi”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut *relevant* dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III Bab *Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim* halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir



dipersidangan, karenanya cukup beralasan jika gugatan Penggugat petitum 1 dan 2 patut dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari KAMIS tanggal 01 OKTOBER 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 DZUL HIJJA 1436 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI,SHI, MSI. M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 2749/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pendaftaran	:	Rp	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 2749/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg.